

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU**

Nomor : 015/HK.01.01/K.KI-07/XII/2022

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2022**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi sebagaimana prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu perlu membentuk tim untuk mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
  3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
  4. Peraturan Presiden nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020- 2024;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
11. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 0176.A/K.Bawaslu/OT.03/VII/2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
12. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2022 tentang Implementasi Reformasi Birokrasi Bawaslu Tahun 2022;

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2022
- KESATU** : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mahaka Ulu Tahun 2022;
- KEDUA** : Tim Pengarah memiliki tugas sebagai berikut:
1. Merumuskan konsep dan strategi pelaksanaan program reformasi birokrasi;
  2. Melakukan Kerjasama dengan kementerian/ Lembaga/ instansi lainnya;
  3. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi.
- KETIGA** : Tim Pelaksana memiliki Tugas sebagai berikut:
1. Menyusun rencana dan program pelaksanaan reformasi birokrasi;
  2. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis reformasi birokrasi dan pihak terkait;
  3. Mengusulkan kepada pengarah tentang program dan kegiatan reformasi birokrasi;
  4. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu;
  5. Melaksanakan program reformasi birokrasi yang telah ditetapkan; dan
  6. Membuat laporan hasil kerja kepada tim pengarah reformasi birokrasi.
- KEEMPAT** : Susunan Keanggotaan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari keputusan ini;
- KELIMA** : Tim pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium;

**KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ujoh Bilang

Pada tanggal : 14 Desember 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU**

**KETUA,**



**LEONDER AWANG AJAAT, S.Sos**

Lampiran I Keputusan Ketua  
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten  
Mahakam Ulu  
Nomor : 015 /HK.01.01/K.KI/12/2022  
Tanggal : 14 Desember 2022

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU  
TAHUN 2022**

| No                       | Nama                             | Jabatan                                               | Kedudukan Dalam Tim |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>I. TIM PENGARAH</b>   |                                  |                                                       |                     |
| 1.                       | Leonder Awang Ajaat, S.Sos       | Ketua Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu                   | PENGARAH            |
| 2.                       | Indra Parda Manurung, A.Md       | Anggota Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu                 | PENGARAH            |
| 3.                       | Victor Haris Pradana, S.Sos.M.Si | Anggota Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu                 | PENGARAH            |
| <b>II. TIM PELAKSANA</b> |                                  |                                                       |                     |
| No                       | Nama                             | Jabatan                                               | Kedudukan Dalam Tim |
| 1.                       | Markus Rambu, S.Pd               | Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu | PENANGGUNG JAWAB    |
| 2.                       | Wahyudin, SH                     | Staf PPNNP                                            | KETUA               |
| 3.                       | Sarwindah                        | Staf PPNNP                                            | WAKIL KETUA         |
| 4.                       | Stefi, SH                        | Staf PPNNP                                            | SEKRETARIS          |
| 5.                       | Sella Lestari                    | Staf PPNNP                                            | ANGGOTA             |
| 6.                       | Anderias, S.Sos                  | Staf PPNNP                                            | ANGGOTA             |
| 7.                       | Anson Genesius Aruan,SE          | Staf PPNNP                                            | ANGGOTA             |
| 8.                       | Faizal Pradana                   | Staf PPNNP                                            | ANGGOTA             |
| 9.                       | Oktaviana Gering                 | Staf PPNNP                                            | ANGGOTA             |

Ditetapkan di : Ujoh Bilang  
Pada tanggal : 14 Desember 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU**

KETUA,  


**LEONDER AWANG AJAAT, S.Sos**